

Nomor : 084/PM.00.02/K.BT.03/08/2024

Serang, 23 Agustus 2024

Sifat : Penting

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Serang

di -

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. IMBAUAN

Bahwa dalam rangka pengawasan Penerimaan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang pada Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Serang mengimbau kepada KPU Kabupaten Serang untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan penerimaan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang pada Pemilihan Tahun 2024, KPU Kabupaten Serang agar berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. KPU Kabupaten Serang dalam Penyelenggaraan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon memedomani amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024;

3. Memastikan bahwa tidak ada Partai Politik yang mengusulkan lebih dari satu bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Serang;
4. Memastikan bahwa calon yang mendaftar telah memenuhi ketentuan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Apabila terdapat bakal calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), maka harus dipastikan telah melaporkan pencalonannya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan menunjukkan surat pengunduran diri dan surat Keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang bersangkutan;
6. Memastikan bahwa dokumen persyaratan yang diserahkan oleh bakal pasangan calon merupakan dokumen yang sesuai dan dapat dipastikan legalitas dan keasliannya;
7. KPU Kabupaten Serang dalam menerima pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Serang agar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
8. Agar KPU Kabupaten Serang memberikan perlakuan yang sama kepada semua Pasangan Bakal Calon;
9. Agar melakukan Koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Serang dan pihak-pihak terkait dalam menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang pada Pemilihan Tahun 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

Furqon